

## ABSTRAK

Permasalahan hukum di Indonesia semakin hari semakin berkembang salah satunya permasalahan hukum dalam keluarga, misalnya perkawinan, perceraian, waris, wakaf, infak shodaqoh, Ekonomi syari'ah dll. yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman berkedudukan di kabupaten atau kota.

Pengadilan Agama Sumedang berdiri pada tahun 1530, berubah nama menjadi Pengadilan Hukum Agama Islam Sumedang pada tahun 1882 di bawah pemerintahan Belanda dan pada tahun 1974 menjadi Pengadilan Agama Sumedang kelas IA dengan luas tanah 100 m<sup>2</sup> lalu tahun 2023 akan direlokasi ke tempat baru dengan luas 3000 m<sup>2</sup> berlantai 3 bergaya modern.

Desain interiornya memperhatikan fasilitas untuk disabilitas atau kaum difabel dengan konsep dan gaya yang dapat menunjang semua aktivitas kaum difabel di dalam gedung dan harus menyesuaikan dengan standar –standar yang telah diberikan oleh Kementrian dan Mahkamah Agung RI tentang standar fasilitas yang harus dipenuhi oleh setiap badan peradilan di Indonesia.

Penerapan sebuah konsep di gedung baru yaitu harus simetris ,aktif ,agung dan adil sehingga dapat memberikan kenyamanan dan pelayanan yang baik bagi masyarakat pencari keadilan dengan memperhatikan perbedaan program aktivitas dan fasilitas yang berbeda di setiap struktur organisasi yang diaplikasikan pada setiap perbedaan fasilitas, furniture, luas ruangan, sistem privasi,.

*Kata Kunci : Pengadilan Agama, Adil , Simetris, Agung, Fasilitas, Sirkulasi*